

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA  
TEMPAT PARIWISATA : STUDI PADA CANDI BOROBUDUR**

SKRIPSI



Oleh:

**ALVAR ROLLY RICHADI**

No Mahasiswa: 14410376

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA  
TEMPAT PARIWISATA : STUDI PADA CANDI BOROBUDUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh:

**ALVAR ROLLY RICHADI**

No. Mahasiswa: 14410376

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2018**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA  
TEMPAT PARIWISATA : STUDI PADA CANDI BOROBUDUR

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta, 15 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

  
(Eko Riyadi, S.H., M.H.)

NIP/NIK. 094100406.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA  
TEMPAT PARIWISATA : STUDI PADA CANDI BOROBUDUR


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALVAR ROLLY RICHADI  
Nomor Mahasiswa : 14410376

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA TEMPAT**

**PARIWISATA : STUDI PADA CANDI BOROBUDUR**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 08 Juli 2018  
Yang Membuat Pernyataan

  
  
Alvar Rolly Richadi  
14410376

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Alvar Rolly Richadi
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 22 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : RT 12, RW 39, No. 165,  
Karangjati, Mlati, Sleman  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : RT 12, RW 39, No. 165,  
Karangjati, Mlati, Sleman  
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Muhamad Nurrochmawardi  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Wilyada Radianing  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Wali : RT 12, RW 39, No. 165,  
Karangjati, Mlati, Sleman  
Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Dharma Bakti, Yogyakarta
  - b. SD : SD Negeri Jetisharjo, Yogyakarta
  - c. SMP : SMP Negeri 12 Yogyakarta
  - d. SMA : SMA Negeri 6 Yogyakarta
11. Organisasi : Masyarakat Relawan Indonesia  
Klinik Advokasi dan Hak Asasi  
Manusia UII

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan untuk:*

1. *Para individu penyandang disabilitas fisik yang selama ini belum terpenuhi hak pariwisatanya secara sempurna*

*Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi rujukan dan menambah khazanah keilmuan yang dapat menjadi solusi dari problematika hak atas pendidikan bagi penghayat kepercayaan.*

2. *Kedua orang tua penulis yang selama ini selalu mendukung baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu.*

*Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama berada di bangku perkuliahan dapat menjadi bekal yang baik bagi masa depan penulis. Sehingga dapat menjadikan penulis sebagai anak yang sukses dan berkabakti kepada kedua orang tuanya.*

## HALAMAN MOTTO

*“Setiap kali engkau memperbaiki niatmu,*

*Maka Allah akan memperbaiki keadaanmu.*

*Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain,*

*Engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tak kau sangka”*

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemudahan yang diberikan;
2. Ibu penulis yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini;
3. Ayah penulis yang selalu memberikan dorongan mental dan materi dalam setiap langkah penulis menyelesaikan tulisan ini;
4. Saudara penulis, Alma, Patih, Khila yang selalu menjadi penghibur penulis, penyemangat penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini
5. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

7. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam pelbagai mata kuliah yang penulis ambil;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2014;
11. Pengurus PPD Mitra Sejahtera Gunungkidul yang telah berkenan untuk berbagi cerita mengenai pengalamannya di Candi Borobudur
12. Sahabat-sahabat hijrah penulis yang selalu memotivasi penulis untuk istiqomah dijalannya Adnan, Farand, Salman, Iqbal Rachman, Alamsyah, Antariksa, Arih, Arya, Hajid, Rama dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah selalu memberikan hidayah-Nya pada kalian;
13. Sahabat-sahabat penulis dalam dakwah islam di PERISAI Dakwah Yogya Irfan, Hasrul, Arsyad, Hauzan, Chandra, Milang, Ardhy, MasPur, Yayan, Arif, Mba Putri, Mba Nunu yang selalu bergerak bersama dalam jalan islam dan mengingatkan dikala penulis melakukan kesalahan, Semoga Allah ridha dengan perjuangan kita dijalan ini;
14. Sahabat-sahabat penulis di Divisi Pendidikan KAHAM UII Rama, Adnan, Ari, Agra, Corry, Oceng yang selalu kebersamai penulis dalam menggerakkan divisi pendidikan KAHAM UII;

15. Sahabat-sahabat penulis di KAHAM UII, Erwin, Pipit, Ucup, Rifai, Imam, Hilmi, Mega, Rafika, Nindya, Ali, Tyshom, Bintang, Febrian, Wulan, Bulan, Dita, Yofa, Jamal, Kacang, Aji, Bangkit, Umi, Sophie, Malla, Aldyas, Tyok, Aldy, Reza, Khamidah, Shafa, Wiwit, Ghazali yang banyak memberikan pengaruh dalam hidup keorganisasian penulis
16. Teman Teman KKN penulis, Bang Anwar, Yudha, Fendy, Sila, Ratna, Tari, Salma dan Tiara.

*Amin Ya Rabbal 'Alamin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2018

*Penulis*

Alvar Rolly Richadi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Tinjauan Umum.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Definisi Konseptual.....	18
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	22

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum.....	23
1. Sejarah dan Konsep Negara Hukum.....	23
2. Macam-Macam Negara Hukum.....	25

3. Negara Hukum Indonesia.....	30
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	31
1. Definisi Hak Asasi Manusia.....	31
2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	32
3. Hak Sosial Politik dan Ekonomi Sosial dan Budaya.....	36
4. Kewajiban Negara menurut Hukum Hak Asasi Manusia.....	41
C. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas .....	44
D. Sarana Prasarana Fisik yang Aksesibel sebagai Hak Penyandang Disabilitas.....	53

### BAB III SITUASI DAN PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA TEMPAT PARIWISATA : STUDI PADA CANDI BOROBUDUR

A. Deskripsi Aksesibilitas Sarana Prasarana untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Candi Borobudur.....	59
B. Praktik dan Analisis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik di Candi Borobudur.....	66
1. Status dan Kondisi Aksesibilitas Candi Borobudur bagi Penyandang Disabilitas Fisik	
a. Aspek Yuridis Aksesibilitas.....	66
b. Kondisi Pemenuhan Aksesibilitas di Kawasan Candi Borobudur... Bagi Penyandang Disabilitas Fisik .....	70
2. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pemenuhan Aksesib- ilitas Candi Borobudur .....	75
a. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Jaminan Normatif Aksesibilitas Candi Borobudur.....	75
b. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kondisi Pemenuhan Aksesibilitas Candi Borobudur.....	84
c. Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Normatif dan Kondisi Pemenuhan Aksesibilitas Candi Borobudur .....	89

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 93

B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA ..... 98

## **ABSTRAKSI**

*Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada tempat pariwisata studi pada Candi Borobudur adalah judul yang diambil untuk penulisan ini. Ide untuk mengambil tema tersebut muncul dikarenakan kegelisahan penulis melihat sarana prasarana pariwisata di Indonesia yang tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas. Beberapa negara tetangga di Asia seperti Singapore, Korea, Jepang sangat memperhatikan pembangunan pariwisatanya yang ramah difabel. Negara-negara tersebut telah menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam kegiatan rekreasi. Keadaan penyandang disabilitas di Indonesia yang tidak diakomodasi dengan baik pada tempat-tempat pariwisata ini adalah sebuah anomali. Karena pada tahun 2011 pemerintah telah menjamin hak atas pariwisata tersebut dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada tempat pariwisata studi pada Candi Borobudur melalui perspektif hukum HAM. Analisis terhadap permasalahan ini menggunakan. Analisis terhadap permasalahan ini menggunakan empat teori yaitu : (1) Teori Negara Hukum yang digunakan untuk melihat keterkaitan kewajiban perlindungan HAM oleh Indonesia sebagai negara hukum; (2) Teori Hak Asasi Manusia yang digunakan untuk mengetahui jenis-jenis hak yang mendasar yang dimiliki oleh tiap manusia serta kewajiban negara dalam menjamin hak-hak tersebut; (3) Teori tentang Penyandang Disabilitas yang digunakan untuk mengetahui konsep disabilitas dimasa sekarang; (4) Teori tentang Sarana dan Prasarana Fisik yang Aksesibel sebagai Hak Penyandang Disabilitas untuk mengetahui bagaimana seharusnya sarana dan prasarana fisik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hasil dari analisis dengan menggunakan keempat teori tersebut menemukan bahwa (1) Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Candi Borobudur masih minim dan tidak memberikan kesempatan akses yang sama kepada para penyandang disabilitas; (2) Pemerintah dan pemangku kewajiban lainnya tidak bertindak total dalam usaha memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pada tempat pariwisata dalam kasus penelitian ini Candi Borobudur. Pada kesimpulannya penulis ingin menyampaikan pemenuhan hak atas pariwisata adalah manifestasi dari kewajiban negara terhadap hak atas kebebasan bergerak, hak berlibur dan hak beristirahat. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk terus berperan aktif dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tempat pariwisata terkhusus dalam pembangunan sarana prasarana yang aksesibel sesuai standar peraturan yang ada.*

**Kata Kunci: Pemenuhan, Hak atas Pariwisata, Penghayat Kepercayaan**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusia sejak ia lahir. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh tiap manusia yang tidak dapat direnggug dan diganggu gugat oleh siapapun. Manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan kepadanya melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia<sup>1</sup>. Eksistensi Hak Asasi Manusia ini membentuk sebuah kesetaraan antara sesama manusia tanpa mendiskriminasi Suku, Ras, Agama, Bangsa, dan kemampuan fisiknya. Adanya Hak Asasi Manusia ini memberikan umat manusia akses yang sama untuk melakukan apa pun tanpa adanya hambatan yang berarti.

Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) memiliki tugas untuk melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Asasi warganya. Negara dalam menjalankan tugas ini memiliki 2 jenis peran yang berbeda dimana peran pertama negara dituntut untuk aktif memenuhi dan melindungi Hak Asasi warganya, sedangkan peran kedua adalah peran pasif negara yaitu untuk menghormati Hak Asasi warganya dengan tidak menginterfensi hak mereka secara sewenang-wenang. Ketika negara tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemangku kewajiban maka dapat dikatakan negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik secara aktif maupun secara pasif.

---

<sup>1</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, hlm.11

Pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia merupakan salah satu amanat reformasi. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan memasukan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara dalam konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pada amandemen kedua UUD NRI 1945 dimasukkan ketentuan mengenai hak asasi manusia, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu pada Bab XA. Penambahan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara bagi warga negaranya.<sup>2</sup> Upaya tersebut juga sebagai salah satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Negara dalam penyelenggaraan dan pemenuhan hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menciptakan akses di segala bidang kehidupan masyarakat termasuk bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan yang ada pada diri mereka atau biasa disebut penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimaksud disini adalah segala jenis keadaan yang mengakibatkan penyandang disabilitas menemui hambatan interaksi antara dirinya dengan lingkungan sekitar. Keterbatasan tersebut dapat meliputi hambatan dari segi fisik, mental, sensorik dan intelektual.

Penyandang disabilitas seperti yang telah disebut sebelumnya, adalah orang yang memiliki kondisi yang belum dapat di akomodir oleh lingkungan sekitarnya. Ketika kondisinya sudah dapat di akomodir oleh lingkungan sekitarnya, maka

---

<sup>2</sup> Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015, hlm. 1

orang tersebut tidak dapat dianggap lagi sebagai penyandang disabilitas<sup>3</sup>. Istilah disabilitas atau yang dalam bahasa Inggris disebut *disability* lebih umum digunakan oleh masyarakat internasional. Istilah disabilitas tersebut digunakan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak Penyandang Disabilitas (*United Nation Convention on the Rights of Person with Dissabilities*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin kedudukan, hak, kewajiban dan perannya yang sama dengan warga negara lain. Indonesia sendiri telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak-hak para penyandang disabilitas. Kewajiban pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan formatif (pembuatan peraturan perundang-undangan saja), namun juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif. Aspek substansi hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dari segi jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memadai. Namun perumusannya lebih banyak yang bersifat negatif, yaitu memberikan hak bagi penyandang disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, perkeretaapian, lalu lintas jalan, penerbangan, pelayaran, kesehatan, dan pendidikan. Perumusan positif, yaitu kewajiban untuk memberikan aksesibilitas

---

<sup>3</sup> <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/> diakses pada tanggal 6 Februari 2018, pukul 21.19.

bagi penyandang disabilitas antara lain ada pada ketentuan tentang perlindungan anak, bangunan gedung, ketanagakerjaan namun belum diatur secara lebih tegas. Pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.<sup>4</sup>

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan; kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, mengatur salah satunya mengenai hak penyandang disabilitas terhadap kebudayaan dan pariwisata.

Penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dan hak untuk menikmati kebudayaan dan pariwisata seperti warga negara lainnya. Pariwisata sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pariwisata menurut Undang-Undang tersebut berarti berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>4</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 262

<sup>5</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.<sup>6</sup>

Kegiatan kepariwisataan hendaknya dibarengi dengan kemudahan akses segala hal yang berhubungan dengan pariwisata itu sendiri. Aksesibilitas pariwisata sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi wisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Pariwisata yang aksesibel untuk semua jenis pengunjung sesuai dengan Pasal 30 *United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan UNCRPD. Pada prinsipnya tiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menikmati pariwisata termasuk para penyandang disabilitas. Mereka berhak untuk dapat menikmati segala macam kegiatan pariwisata tanpa adanya hambatan yang berarti.

Realita yang terjadi di Indonesia, aksesibilitas sarana prasarana yang menunjang tempat pariwisata masih sangat memprihatinkan. Banyak tempat

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

pariwisata di Indonesia yang tidak ramah bagi para penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas menyebabkan tempat dan kegiatan pariwisata tidak dapat di akses atau dengan baik atau terkesan eksklusif oleh para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Wisatawan yang dapat menikmati pariwisata candi tersebut secara keseluruhan terbatas pada golongan yang memiliki fisik normal saja sedangkan para penyandang disabilitas menemui banyak hambatan dalam mengakses sarana prasarana yang ada. Beberapa contohnya adalah tangga untuk mencapai puncak candi tidak dapat diakses oleh para penyandang disabilitas terutama mereka yang menggunakan kursi roda dalam pergerakannya. Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas belum banyak di temukan pada kawasan candi borobudur. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi pihak pengelola untuk dapat menyediakan sarana prasarana yang ramah disabilitas dan lingkungan pariwisata yang bebas hambatan bagi para penyandang disabilitas.

Melihat pada realita tersebut kemudian penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap jaminan normatif pemenuhan hak atas pariwisata bagi penyandang disabilitas fisik. Penulis belum melihat adanya jaminan normatif yang sesuai dan bisa diterapkan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak atas pariwisata bagi para penyandang disabilitas fisik. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme pemenuhan hak atas pariwisata yang diberikan oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas fisik ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aksesibilitas sarana prasarana untuk penyandang disabilitas fisik yang ada di Candi Borobudur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap aksesibilitas sarana prasarana yang ada di Candi Borobudur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas sarana prasarana untuk penyandang disabilitas fisik yang ada di kawasan Candi Borobudur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas fisik yang ada di kawasan Candi Borobudur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menemukan jaminan normatif pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Candi Borobudur yang seharusnya berdasarkan hukum hak asasi manusia.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi tentang perbaikan jaminan normatif pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Candi Borobudur oleh pemerintah sehingga ke depan pemenuhan yang dilakukan sesuai dengan hukum hak asasi manusia.

## **E. Kerangka Teori dan Tinjauan Umum**

## 1. Tinjauan tentang Teori Negara Hukum

Teori tentang negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang menjalankan segala kewenangan dan kekuasaan didasarkan pada sebuah konstitusi atau undang-undang guna mewujudkan kehidupan negara yang adil dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Teori ini adalah sebuah antitesa dari kekuasaan absolut yang terjadi di berbagai negara Eropa di abad ke-17. Kekuasaan absolut tersebut kemudian dapat dilihat dari praktik pemerintahan Louis XIV yang akhirnya berujung pada revolusi di Prancis. Jauh sebelumnya, Plato di dalam bukunya yang berjudul *Nomoi* mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang diatur oleh hukum.<sup>7</sup>

Frederich Julius Stahl dalam gagasannya menjelaskan bahwa konsep negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politika;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang;
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Konsep negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum,

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 91

<sup>8</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 119

perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum serta peradilan yang adil dan fair.<sup>9</sup>

Indonesia disebut sebagai negara hukum Pancasila, karena pancasila digunakan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan falsafah hidup bangsa.<sup>10</sup> Maka dari itu, Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada unsur-unsur dan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satunya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia disini bermakna bahwa pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, memfasilitasi, mempromosikan dan memenuhi hak asasi manusia tiap individu maupun kelompok yang ada di negaranya. Terlebih, konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pancasila yang dijadikan sebagai dasar pokok dan sumber hukum.<sup>11</sup> Dalam melaksanakan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai sebuah negara hukum, Indonesia tidak hanya terikat hukum nasionalnya saja melainkan juga terikat dengan hukum internasional

## 2. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang cacat adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas oleh beberapa golongan masyarakat. Penyandang cacat adalah istilah yang saat ini masih digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>10</sup> Ibnu Sina Candra Negara, Fungsi Falsafah Negara dalam Konsep Negara Hukum, ditulis dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No.1 Juni 2014, hlm. 64

<sup>11</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 11

organ tubuhnya. Saat ini Pemerintah Indonesia menggunakan istilah Penyandang Disabilitas untuk menyebut kelompok ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>12</sup>

Penyandang cacat atau penyandang disabilitas sendiri sebenarnya memiliki beberapa istilah lain. Namun dari sekian banyak istilah yang ada, istilah difabel merupakan konsep yang paling tepat. Difabel ialah singkatan dari bahasa Inggris *different ability people* atau *differently able people*, yaitu orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia pada umumnya.<sup>13</sup> Istilah lainnya ialah *differently able*, yang secara harfiah berarti sesuatu yang berbeda atau yang memiliki kekurangan.<sup>14</sup>

Menurut *United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD), Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Ed), *Vulnerable groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, 2012, hlm. 257

<sup>13</sup> M.Syafi'ie, dkk., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm. 41

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Jim Mimi Institute, *Disability Sensitivity for Better Services*, Mimi Institute, Jakarta, 2012, hlm. 5

Kemudian menurut *International Clasification of Functioning* (ICF) orang dapat dikatakan mengalami disabilitas, bila orang tersebut memiliki *body disfunction, activity limitation* dan *participation restriction* sehingga dua faktor yakni faktor personal dan faktor environmental ikut menentukan apakah kondisi seseorang dengan atau tanpa disabilitas.<sup>16</sup>

### 3. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas.

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah hak asasi manusia menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.<sup>17</sup>

Semula hak asasi manusia berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>18</sup>

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>18</sup> *Ibid.*

karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.<sup>19</sup>

Artidjo Alkostar dalam bukunya mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak ada seorang pun atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan hak asasi merupakan tugas suci dan anugrah bagi umat manusia.<sup>20</sup>

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah kewajiban semua pihak, baik negara maupun warga negaranya. Hak asasi manusia itu sendiri tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga berbicara mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkret atas berbagai instrumen hukum maupun

---

<sup>19</sup> Nurul Qomar, *Op. Cit.*, hlm.16

<sup>20</sup> Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

kebijakan di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lain yang terkait.<sup>21</sup>

Hak asasi manusia memiliki sifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk Negara. Hak asasi manusia dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah juga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penegasan mengenai ruang lingkup itu sangat penting, karena hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.<sup>23</sup>

Pada perkembangannya, hak asasi manusia mulai mengenali isu/persoalan disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu hak asasi manusia, dimana berangkat dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inherent melekat pada setiap manusia, maka kondisi *social exclusion* yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk

---

<sup>21</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 271

<sup>22</sup> Fajri Nursyamsi, *Op. Cit.*, hlm. 1

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 2

pelanggaran hak. Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak, serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi.<sup>24</sup>

#### 4. Tinjauan Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan prinsip umum hukum yang diakui dan dikenal dalam hukum internasional. Tanggung jawab negara juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara akan timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.<sup>25</sup>

M. N. Shaw berpendapat bahwa yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar berikut, antara lain adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<sup>26</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi rakyatnya. Segala pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab atau kewajiban negara yang

---

<sup>24</sup> M. Syafi'ie, *Op. Cit.*, hlm. 10

<sup>25</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 71

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 72

tidak dapat dihilangkan. Teori kewajiban negara ini didasarkan pada “teori status” dari *Georg Jellinek* yang menerangkan bahwa terdapat *status negativus*: hak-hak liberal untuk tidak dicampur-tangani, *status activus*: hak-hak partisipasi demokrasi, *status positivus*: hak-hak sosial yang menuntuk aksi positif dari negara.<sup>27</sup>

Pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. *To Respect*, merupakan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terkait.<sup>28</sup>

2. *To Fulfill*, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.<sup>29</sup>

3. *To Protect*, yaitu kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan sebelumnya yang ditujukan untuk

---

<sup>27</sup> Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003, hlm. 50

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>29</sup> *Ibid.*

menghindari pelanggaran hak asasi manusia oleh orang sebagai pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangat kontroversial dan tidak jelas baik dalam teori maupun prakteknya.<sup>30</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelum dilakukannya penelitian ini telah ada penelitian yang membahas permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara umum maupun khusus seperti pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum hingga moda transportasi. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sri Anggun Mutia Hunowu dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah (1) Pemerintah dalam hal ini pemerintah Yogyakarta telah melaksanakan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta dengan telah dilakukannya sosialisasi dan juga penyuluhan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta, jenis-jenis disabilitas yang paling dibutuhkan. (2) Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta telah mengupayakan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 53

dengan membentuk Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. (3) Dibentuknya anggaran khusus terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.<sup>31</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ekky Anugrah Riadi dengan judul Hak-Hak Penumpang Khusus Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Jasa Moda Transportasi Kereta Api. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah (1) Pemenuhan hak-hak melalui aturan perundang-undangan (normatif) yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap penumpang khusus penyandang disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api masih belum memadai. (2) Implementasi perundang-undangan dalam pemenuhan hak-hak bagi penumpang penyandang disabilitas di bidang moda transportasi kereta api di PT. KAI DAOP VI Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Hal tersebut terbukti ditemukannya ada beberapa stasiun kereta api yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ramah bagi penumpang khusus disabilitas.<sup>32</sup>

## **G. Definisi Konseptual**

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

---

<sup>31</sup> Sri Anggun Mutia Hunowu, Penelitian tentang *Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta*, 2017.

<sup>32</sup> Ekky Anugrah Riadi, Penelitian tentang *Hak-Hak Penumpang Khusus Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Jasa Moda Transportasi Kereta Api*, 2016.

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>33</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilihat dari kebijakan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan realisasinya atas pemenuhan hak tersebut.

### 2. Subjek Penelitian

- a. Hardiyo, Penyandang kursi roda, Pengurus PPD Mitra Sejahtera
- b. Mujiana, Tuna Daksa, anggota PPD Mitra Sejahtera
- c. Karni, Penyandang disabilitas kretin, anggota PPD Mitra Sejahtera
- d. Heru, Pegawai Negeri Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka.

### 4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris (Non-Doktrinal) yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan. Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya di lapangan.

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

1. Wawancara dengan subjek penelitian
2. Observasi terhadap sarana prasarana yang terdapat di Candi Borobudur.

### b. Data Sekunder

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Perpres Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari pelbagai literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Keterkaitan yang dimaksud oleh penulis seperti bahan hukum sekunder yang membahas mengenai: (1) hak asasi manusia, yang berkaitan dengan mekanisme

pemenuhan kewajiban hak ekonomi, sosial dan budaya dan hak atas pariwisata, (2) Kepariwisataan, (3) Inklusivitas Pariwisata.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari pelbagai kamus, ensiklopedi, dan leksikon yang dapat digunakan oleh penulis untuk membantu dalam menganalisis dan memahami masalah yang akan diteliti

## 6. Metode Pengumpulan Data

### e. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan dua metode yaitu :

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian

### f. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, literature/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian

### g. Data Tersier

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian lapangan yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan terkait objek penelitian.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan permasalahan dan bahan hukum secara kualitatif dan non statistik dan kemudian dianalisis terhadapnya.

Deskriptif kualitatif dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di Candi Borobudur yang dilakukan oleh badan pengelola borobudur dan dinas terkait. Serta mendeskripsikan dan menganalisa realisasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Candi Borobudur.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan disusun menjadi 4 bab yang terdiri dari bab-bab yang berkesinambungan dan saling berkaitan dengan pokok permasalahan. 4 (empat) bab tersebut adalah :

- 1) BAB I merupakan sebuah pendahuluan yang berisi tentang penjelasan permasalahan yang akan diteliti, kerangka teori yang akan digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan, sumber-sumber data yang akan dicari dan juga berbagai metode penelitian yang digunakan seperti metode pengumpulan data dan metode analisis. Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana alur pemikiran dari penulis yang akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang akan diangkat.

- 2) BAB II merupakan tinjauan pustaka yang akan memberikan beberapa penjelasan mengenai berbagai teori, tinjauan umum, tinjauan yuridis, dan berbagai norma yang nantinya akan digunakan untuk menggagas jaminan normatif hak penyandang disabilitas atas tempat pariwisata yang aksesibel.
- 3) BAB III merupakan penjelasan dari tinjauan kepustakaan terhadap pelbagai bahan hukum yang telah dilakukan penulis dan hasil hasil wawancara yang diperoleh. Kemudian terhadapnya akan dijelaskan oleh penulis ke dalam pembahasan yang lebih komprehensif untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat sebelumnya.
- 4) BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dibahas dan saran yang berguna untuk memajukan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas pada tempat pariwisata.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Teori Negara Hukum

##### 1. Sejarah dan Konsep Negara Hukum

Ilmu-ilmu sosial semuanya mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Kelompok-kelompok ini timbul oleh karena adanya sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; satu sisi manusia ingin bekerjasama di pihak lain ada kecenderungan untuk bersaing dengan sesamanya manusia.<sup>34</sup> Aristoteles (384-322 S.M.), dalam bukunya berjudul *Politica* menulis bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya makhluk masyarakat atau makhluk negara, yang mencapai kesempurnaannya hanya dalam masyarakat atau negara.<sup>35</sup>

Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>36</sup> Niccolo marchiavelli dalam bukunya yang terkenal yaitu *The Prince* menuliskan bahwa semua bentuk negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan.<sup>37</sup> Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara yang berbentuk republik ataupun kerajaan adalah memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menertibkan gejala

---

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 53

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 32

<sup>36</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 1

kekuasaan pada masyarakat. Kekuasaan tersebut memiliki kecenderungan terjadinya kesewenang-wenangan atau *abuse of power*.

Kesewenang-wenangan negara menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat. Kesewenang-wenangan ini timbul karena kekuasaan yang seakan-akan tidak memiliki batas atau biasa disebut kekuasaan mutlak (*absolute power*). Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak timbulah gagasan untuk membentuk sebuah negara hukum.

Konsep negara hukum sejauh data-data sejarah ketatanegaraan yang dapat dikumpulkan (di dunia barat) maka pemikiran tentang negara hukum diawali oleh Plato di zaman Yunani Purba. Sebagai koreksi terhadap pendapatnya yang semula bahwa negara yang ideal ialah yang diselenggarakan atau penyelenggara negaranya ialah para ahli pikir atau ahli filsafat dan negara itu disebut Politea, maka dengan mengamati pengalaman penyelenggara negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah Nomoi.<sup>38</sup>

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> H. Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 138

<sup>39</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 90

Meskipun cita negara hukum telah lahir sekian abad yang lalu, tetapi untuk mewujudkannya dalam kehidupan bernegara hingga saat ini bukanlah persoalan mudah. Pemikiran negara hukum timbul sebagai reaksi atas konsep negara polisi (*polizei staat*). Dengan mengikuti Hans Nawiasky, *polizei* terdiri atas dua hal, yaitu *Sicherheit Polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *Verwaltung Polizei* atau *Wohlfart Polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara. Karenanya *Polizei Staat* (negara polisi) artinya negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya.<sup>40</sup>

## 2. Macam-macam Negara Hukum

### a. Konsep Negara Hukum Liberal

Konsep negara hukum liberal ini dicetuskan oleh Immanuel Kant melalui karya ilmiahnya yang berjudul *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara *polizei* adalah orang-orang kaya dan pandai, yang disebut sebagai kaum borjuis liberal. Oleh karena itu, konsep negara hukum hasil pemikirannya pun dinamakan Negara Hukum Liberal.<sup>41</sup>

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 95

menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.<sup>42</sup>

#### **b. Negara Hukum Formal**

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut.<sup>43</sup>

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.
2. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan).
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang.
4. Adanya peradilan administrasi.

Dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Jadi hanya mengedepankan aspek formalnya saja, sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Dan hasilnya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja.<sup>44</sup> Konsep Stahl ini merupakan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 97

penyempurnaan terhadap konsep negara hukum liberal. Karya ilmiahnya berjudul *Philosophie des Rechts*.

### c. Negara Hukum Menurut Islam

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu (1) *siyasah diniyah* dan (2) *siyasah 'aqliyah*.<sup>45</sup> Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum islam (syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi islam, baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya pada nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.

Nomokrasi Islam<sup>46</sup> adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut, yaitu: (1) Kekuasaan sebagai amanah; (2) Musyawarah; (3) Keadilan; (4) persamaan; (5) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (6) peradilan bebas; (7) Perdamaian; (8) Kesejahteraan; (9) ketaatan rakyat.<sup>47</sup>

Suatu miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar terhadap konsep negara dari sudut islam sampai sekarang masih berbekas pada konsepsi sarjana barat. Mereka memahami konsep negara dalam islam sebagai “teokrasi”, berasal dari kata *theos* = tuhan, dan *kratos* = kekuasaan, yang mana kata tersebut diambil dari bahasa Yunani. Predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi (islam) dan bukan teokrasi.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 102

Karena teokrasi adalah suatu negara, sebagaimana dirumuskan oleh Ryder Smith, yang diperintah oleh Tuhan atau tuhan-tuhan. Menurut Majid Khadduri istilah “teokrasi” dibuat oleh Flavius Josephus (kira-kira tahun 37-100 Masehi) yang ia gunakan untuk memperlihatkan karakteristik dari tipe negara israel yang ada pada permulaan era Kristen, Josephus mengaktualifikasi negara Israel ketika itu sebagai suatu negara teokrasi. Istilah itu, kemudian disetujui oleh J. Welhausen dan ia gunakan pula sebagai predikat untuk negara Arab (Islam). Teokrasi sebagai sebutan untuk negara dalam Islam sama sekali tidak benar dan tidak tepat.<sup>48</sup>

#### **d. Negara Hukum Sosialis**

*Socialist Legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara anglo saxon. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan dibawah sosialisme.<sup>49</sup>

Dalam *socialist legality* ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Menurut Tahir Azhary konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 103

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 100

komunis/sosialis merupakan konsep yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme.<sup>50</sup>

#### **e. Negara Hukum Materiil**

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi apabila pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.<sup>51</sup>

Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup kalau hanya diatur secara formasi dengan asas legalitas; akibatnya negara hukum formal mendapat kritik cukup pedas di negeri Belanda sehingga Scheltema beranggapan bahwa terdapat banyak tindakan kebijaksanaan dari pemerintah dalam berbagai ketentuan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam membuat peraturan pelaksanaan, dan adanya *freies ermessen* memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>52</sup>

Tujuan pelimpahan wewenang oleh pembentuk undang-undang ini, adalah karena tugas penyelenggaraan negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga menerbitkan ketertiban yang adil. Untuk itu diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas, yakni

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 98

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 99

melalui peningkatan pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah untuk menyelenggarakan negara kesejahteraan.

### 3. Negara Hukum Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Materi Penjelasan tersebut kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah *rechstaat* tidak lagi dimuat dalam UUD 1945. Demikian pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari Penjelasan menjadi materi muatan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Hal ini akan lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia.

Menurut Moh. Mahfud MD<sup>53</sup>, penghilangan istilah *rechtstaat* dari UUD 1945 tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechstaat* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tertulis (*civil law*)” dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal; artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechstaat* hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tak tertulis” (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial.

---

<sup>53</sup> Ibid 104

Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika UU dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Lebih lanjut Mahfud menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.<sup>55</sup>

## **B. Teori Hak Asasi Manusia**

### **1. Definisi Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>55</sup> *Ibid.*

berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.<sup>56</sup>

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.<sup>57</sup>

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>58</sup>

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah

---

<sup>56</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 11

<sup>57</sup> *Muladi, Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>58</sup> *Ibid.*

berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.<sup>59</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>60</sup>

### **a. Prinsip Kesetaraan**

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.<sup>61</sup>

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 39

<sup>61</sup> *Ibid.*

tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut daripada perempuan.<sup>62</sup>

#### **b. Prinsip Non Diskriminasi**

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Definisi diskriminasi sendiri adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Ada 2 (dua) jenis diskriminasi, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 40

tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.<sup>63</sup>

Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama. Pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umu dan cacat tubuh.<sup>64</sup>

### **c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu**

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.<sup>65</sup>

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan. Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, maka negara berkewajiban

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktif non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.<sup>66</sup>

### **3. Hak Sosial Politik dan Ekonomi Sosial dan Budaya**

Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) mulai berlaku beberapa bulan sebelum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan lebih sedikit jumlah negara yang meratifikasinya.<sup>67</sup>

#### **a. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)**

Pada intinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan dengan istilah-istilah yang mengikat secara hukum paruh pertama dari DUHAM. Sebaliknya, Kovenan Internasional tentang Hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) menguraikan hak-hak yang tercantum pada paruh kedua DUHAM. Pembagian hak ini telah banyak dikritik oleh berbagai komentator dan memperkuat anggapan bahwa ada kategori hak asasi manusia yang berbeda. Pada umumnya hak sipil dan politik dianggap sebagai hak generasi pertama, sementara hak ekonomi, sosial

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 91

dan budaya adalah hak generasi kedua, sedangkan hak generasi ketiga adalah hak kolektif atau hak kelompok. Jadi dua kovenan kembar tersebut secara tradisional dibagi menjadi hak generasi pertama dan kedua, dan keduanya juga menetapkan hak kolektif yang sangat penting, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*).<sup>68</sup>

Pada intinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memberikan dampak hukum kepada Pasal 3-21 DUHAM. Kebanyakan hak dalam Kovenan tersebut dapat juga ditemukan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Inter Amerika. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tambahan. Semua hak dalam Kovenan merupakan hak untuk semua orang. Namun demikian ada beberapa batasan-batasan praktis, misalnya, anak-anak yang masih belia, pada umumnya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan mereka mungkin mempunyai kebebasan yang terbatas dalam mengungkapkan pendapat dan beragama, karena masih berada di bawah pengendalian orang tua. Namun demikian, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa.<sup>69</sup>

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan hak yang harus dihormati oleh

---

<sup>68</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 91

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 93

negara. Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan hubungan antara negara dengan tiap individu. Partisipasi konsep kebebasan politik dalam suatu negara. Namun demikian, semua hak asasi manusia mencerminkan pembatasan pada level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk warganegaranya. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali dapat bersifat absolut, mereka biasanya dapat dikualifikasikan. Jadi sebuah negara boleh, misalnya, membatasi hak seseorang atas privasi absolut ketika negara perlumasuk ke dalam rumah orang tersebut untuk melakukan investigasi tindak pidana.<sup>70</sup>

Elemen kunci dari hak-hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik adalah hak-hak tersebut harus diwujudkan dengan segera. Teori ini berarti bahwa negara tidak mempunyai pilihan untuk secara berangsur-angsur menerapkan hak-hak tersebut atau mengulur waktu agar dapat membuat kerangka hukum yang layak bagi penerapan hak sipil dan politik.<sup>71</sup>

#### **b. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)**

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir DUHAM. Hampir tidak satupun dari hak-hak tersebut yang terdapat di dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa dari hak-hak tersebut juga terdapat dalam Konvensi

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 110

Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat. Banyak dari hak-hak tersebut terdapat dalam instrumen-instrumen regional lainnya seperti Piagam Sosial Eropa dan Protokol San Salvador pada Konvensi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Karena perbedaan kekuasaan komite-komite PBB, komunikasi individual tentang hak ekonomi, sosial dan budaya berjumlah lebih sedikit. Namun informasi masih dapat diperoleh dari observasi akhir tentang laporan negara dan dari sumber-sumber tambahan, regional, dan juga dari Komentar-Komentar Umum yang dikeluarkan oleh Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Komentar-komentas akademis mengumpulkan banyak sumber informasi yang beragam tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>72</sup>

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlakukan secara berbeda dengan Hak Sipil dan Politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi. Tidaklah mungkin membuat perbedaan antara sumber-sumber hak dan kebebasan yang berbeda. Pasal 2 adalah ketentuan yang paling penting untuk memahami sifat hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>73</sup>

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), hak ekonomi, sosial dan budaya berbeda dengan hak sipil dan politik dimana hak ekonomi, sosial dan budaya harus diwujudkan secara berangsur-angsur: “Setiap negara pihak pada Kovenan ini berupaya untuk mengambil langkah-langkah, secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama dalam hal

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 112

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 113

ekonomi dan teknis, semaksimal yang dimungkinkan oleh sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mencapai secara berangsur-angsur pemenuhan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan segala cara yang layak, termasuk khususnya diambilnya langkah-langkah legislatif<sup>74</sup>.

Jadi kunci untuk hak ekonomi, sosial dan budaya adalah “perwujudannya secara berangsur-angsur”, sebuah “alat fleksibilitas yang perlu” menurut Komite mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Walaupun Kovenan mengakui kebutuhan akan pemenuhan hak-hak ini secara berangsur-angsur, beberapa kewajiban yang menjadi beban negara bersifat segera terutama dalam Pasal 2 mengenai pengambilan langkah-langkah dan pemastian tidak adanya diskriminasi bagi perwujudan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan. Pada umumnya diharapkan untuk memastikan “tingkat esensial minimum dari setiap hak”. Komite akan menganggap suatu negara *prima facie* tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian jika bagian-bagian besar penduduknya, misalnya, tidak mempunyai akses terhadap pemeliharaan kesehatan. Jika negara mengedepankan alasan bahwa ia kekurangan sumber daya, maka menjadi kewajiban negara yang bersangkutan untuk menunjukkan bahwa negara itu telah berusaha sampai batas maksimum sumber dayanya untuk memprioritaskan penyediaan hak-hak dasar. Hal ini dapat berarti bahwa mengalihkan sumber dayanya untuk mengembangkan tentaranya yang sudah ada dan menimbun peralatan militer,

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 136

misalnya, akan dikecam ketika sejumlah besar warga negaranya kekurangan pangan, air, jaminan kesehatan, dan sebagainya.<sup>75</sup>

Terdapat cukup banyak perdebatan mengenai apakah hak ekonomi, sosial, dan budaya kurang penting dibandingkan dengan hak sipil dan politik. Namun dari kerja Komite mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah jelas bahwa banyak dari hak-hak tersebut yang harus diwujudkan hampir dengan segera, dengan standar-standar yang ditingkatkan secara berangsur-angsur. Dengan demikian, berkenaan dengan hak atas pendidikan, tujuan pendidikan dasar yang cuma-cuma dan wajib dan kemudian pendidikan tinggi dan kejuruan untuk negara-negara yang sudah menerapkan pendidikan dasar.<sup>76</sup>

#### **4. Kewajiban Negara menurut Hukum Hak Asasi Manusia**

Kewajiban negara adalah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM. Pada masa awal diasumsikan, sesuai dengan 'teori status' dari *Georg Jellinek* dan teori tiga generasi HAM, bahwa berkaitan dengan hak-hak sipil negara berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi, sedangkan berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial negara berkewajiban memberikan layanan-layanan positif saja. Sejak ketaterpisahan dan saling bergantung HAM telah dibuat menjadi sangat jelas, maka secara bertahap dapat diterima bahwa pada prinsipnya

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm.137

negara berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh HAM.<sup>77</sup>

Pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. *To Respect*, merupakan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terkait.<sup>78</sup>
- b. *To Fulfill*, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.<sup>79</sup>
- c. *To Protect*, yaitu kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan sebelumnya yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia oleh orang sebagai pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari

---

<sup>77</sup> Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Op.Cit., hlm, 51*

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>79</sup> *Ibid.*

perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangat kontroversial dan tidak jelas baik dalam teori maupun prakteknya.<sup>80</sup>

Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM terkait. Oleh karena itu hak untuk hidup berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pembunuhan; hak atas integritas fisik dan mental berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan penyiksaan; hak untuk memilih berkorespondensi kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang dari pemilihan umum demokratis secara sewenang-wenang; sementara hak untuk mendapatkan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang secara sewenang-wenang dari sistem pasar tenaga kerja, layanan kesehatan dan pendidikan.<sup>81</sup>

Kewajiban untuk memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.<sup>82</sup>

Tekanan khusus dalam konteks ini ditempatkan pada konsep pencegahan. Oleh karena itu, kekuatan polisi seharusnya dilengkapi dan dilatih untuk

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 53

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid.*

melakukan Tekanan khusus dalam konteks ini ditempatkan pada konsep pencegahan. Oleh karena itu, kekuatan polisi seharusnya dilengkapi dan dilatih untuk melakukan tindakan melawan para pengunjuk rasa atau kriminal yang agresif secara efisien dan profesional, dengan sedapat mungkin menggunakan alat komando dan kekuatan yang paling lunak dan cocok untuk setiap situasi yang dihadapi. Apabila orang-orang yang ditahan diberikan hak praktis dan hukum untuk menghubungi orang yang mereka percayai segera setelah mereka ditahan, akan sangat kecil kemungkinan adanya resiko untuk mereka diperlakukan buruk atau dihilangkan dibandingkan bila mereka dikenakan perpanjangan masa penahanan *incommunicado*, yaitu penahanan tanpa kontak dengan dunia luar. Seluruh hak-hak tersebut perlu didefinisikan dengan tepat dalam suatu kerangka hukum yang sesuai dan, dalam banyak kasus, struktur-struktur penerapan domestik konkrit perlu diciptakan atau setidaknya ditentukan secara hukum.<sup>83</sup>

Kewajiban untuk melindungi HAM juga menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan di atas tadi yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran HAM oleh orang sebagai pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangatlah kontroversial dan tidak jelas baik dalam teori maupun praktiknya. Pada dasarnya, hal ini sangat erat berhubungan dengan pertanyaan apakah HAM juga efektif pada tataran

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 52

horizontal, tetapi tidak boleh dicampuradukkan dengan apa yang dikenal dengan ‘dampak pihak ketiga’.<sup>84</sup>

### C. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

Deklarasi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) menjadi tonggak awal peradaban manusia yang baru dimana hak-hak manusia menjadi sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Setelah terbentuknya DUHAM, bermunculan instrumen-instrumen internasional lain mengenai hak asasi manusia. Instrumen internasional yang ada saat ini diawali dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan kerja Komisi Hak Asasi Manusia PBB (suatu komisi fungsional dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) dalam merumuskan tabulasi hak dan kebebasan dasar manusia yang dapat diterima.<sup>85</sup>

Secara historis, kemunculan hak asasi manusia didasari oleh sebuah situasi yang sulit. Ada sekelompok orang atau bangsa, yang menganggap orang atau bangsa lain bukan manusia, atau setidaknya bukan manusia yang utuh. Derajat kemanusiaan seseorang dipotong dan dibatasi. Mereka diperlakukan sebagai manusia “kelas dua”, diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia.<sup>86</sup>

Rekaman mengenai kekejaman dan tindakan yang merendahkan martabat manusia, bisa ditilik pada praktik perang dunia pertama dan kedua. Kejadian dan kekejaman dalam peristiwa itu menjadi penanda yang tak terlupakan. Dua perang

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 53

<sup>85</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 87

<sup>86</sup> Puguh Windrawan (Ed), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, 2015, hlm. 29

dunia tersebut menjadi tonggak bagi munculnya kesadaran baru. Manusia tidak boleh lagi diperlakukan secara kejam. Kemanusiaan tetap harus dihargai sebagaimana mestinya.<sup>87</sup>

Disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menjadi amanah kepada manusia untuk segera menghentikan tindakan yang kejam dan merendahkan kemanusiaan. Deklarasi tersebut merupakan upaya negara-negara di seluruh dunia untuk menuju pada tata dunia yang baru.<sup>88</sup>

Akan tetapi, pada kenyataannya deklarasi tersebut masih bersifat lunak. Belum ada ikatan bagi negara anggota PBB untuk mematuhi. Maka, dilakukanlah upaya untuk menyusun perangkat hak asasi manusia yang mengikat secara hukum. Beberapa instrumen hukum kemudian dibuat dan dijadikan dasar rujukan.

- a. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- b. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- c. Konvensi Hak Anak
- d. Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- e. Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan dan Penghukuman yang Merendahkan Martabat Kemanusiaan
- f. Konvensi Anti Diskriminasi Rasial
- g. Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 29

Dilihat dari berbagai instrumen di atas, dua kovenan merupakan penjabaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sementara yang lain adalah penjabaran yang bersifat tematis berdasarkan kategori hak, seperti Konvensi Anti Penyiksaan, maupun tematis berdasar kategori pemangku hak, seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial.<sup>89</sup>

Diakuinya aspek tematis hak asasi manusia, membuat komunitas penyandang disabilitas melakukan hal yang lebih besar. Mereka mendorong untuk diakuinya hak-hak mereka menjadi instrumen internasional. Apa yang mereka lakukan menemui titik terang. Pada akhirnya, negara anggota PBB memperkuat komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Pada 13 Desember 2006, PBB kemudian mengadopsi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*).<sup>90</sup>

Konvensi ini tetap mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah pemangku hak. Konvensi ini juga dibuat sebagai sebuah penanda. Penyandang Disabilitas selama ini banyak mendapatkan tindakan diskriminatif. Perlu ada dokumen hukum internasional untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Mereka harus mendapatkan perlakuan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bagaimanapun juga, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah pelanggaran atas martabat kemanusiaan mereka.<sup>91</sup>

Pengertian tentang penyandang disabilitas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 31

bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>92</sup>

Menurut *International Clasification of Functioning* (ICF) orang dapat dikatakan mengalami disabilitas, bila orang tersebut memiliki *body disfunction*, *activity limitation* dan *participation restriction* sehingga dua faktor yakni faktor personal dan faktor environmental ikut menentukan apakah kondisi seseorang dengan atau tanpa disabilitas.<sup>93</sup>

Ada beragam cara memahami disabilitas. Sebagian orang memahami disabilitas sebagai apa yang dulu dikenal sebagai kecacatan. Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan, bisa digantikan menggunakan kata “disabilitas”.<sup>94</sup>

Sebagai contoh adalah penggunaan kata “disabilitas netra” yang digunakan untuk menyebut yang tidak melihat. Kemudian kata “disabilitas fisik” untuk menyebut yang mempunyai perbedaan bentuk dan fungsi fisik. Ada juga kata “disabilitas mental” untuk menyebut mereka dengan perbedaan fungsi mental atau intelektual. Dalam studi disabilitas, pandangan ini disebut model medis.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>93</sup> Jim Mimi Institute, *Loc. Cit.*

<sup>94</sup> Puguh Windrawan (Ed), *Op. Cit.*, hlm. 29

<sup>95</sup> *Ibid.*

Kata “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti dari kata “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) dengan diterbitkannya UU No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>96</sup>

Definisi disabilitas yang ada dalam konvensi terinspirasi dari pendekatan sosial. Tak lagi melihat permasalahan disabilitas sebagai masalah seseorang. Bahkan saat ini, model sosial yang diterapkan sangat erat hubungannya dengan kerangka hak asasi manusia. Gabungan pendekatan sosial dan hak asasi manusia menerapkan sebuah pandangan baru. Kecacatan maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas maupun partisipasi sosial. Masyarakat, lingkungan, bahkan negara dianggap gagal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.<sup>97</sup>

Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah dengan mengenalinya dalam 3 (tiga) faktor. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental, kemudian faktor kondisi personal, serta faktor lingkungan dan masyarakat. Kerusakan fungsi; baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenali. Contohnya, buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun keseluruhan.<sup>98</sup>

Adapun kondisi personal merupakan faktor individu diluar terjadinya kerusakan fungsi fisik atau mental yang dialami. Hal ini disadari atau tidak akan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 53

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 54

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 55

berpengaruh terhadap terjadinya disabilitas. Sementara faktor lingkungan dan masyarakat dapat berupa sarana dan prasarana fisik. Bisa juga karena perlakuan dan penerimaan masyarakat, ataupun keberadaan kebijakan serta aspek peraturan.

Disabilitas adalah konsep yang terus berkembang. Kondisi ini tidak terletak pada diri seseorang, tetapi terletak pada interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, disabilitas tidak terletak pada tubuh seseorang, namun terletak pada aspek sosial. Lingkungan sekitar belum memberikan fasilitas yang memadai. Hal ini kemudian membuat mereka terbatas ketika melakukan aktivitas yang diinginkannya.<sup>99</sup>

Konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia hendak memberikan sebuah penekanan. Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi. Hak tersebut termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas juga mesti diperbaiki, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas peradilan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas hidup secara setara dan sejajar dengan yang lain.<sup>100</sup>

#### **D. Sarana dan Prasarana Fisik yang Aksesibel sebagai Hak Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

pelayanan sosial.<sup>101</sup> Penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan sarana prasarana umum maupun khusus seperti pariwisata, yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

**a. Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas terhadap Sarana Prasarana Fisik yang Aksesibel**

UUD NRI 1945 Pasca Amandemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya.<sup>102</sup>

Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa :

---

<sup>101</sup> Fajri Nursyamsi, *Op. Cit.*, hlm. 12

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 22

setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut. Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa :

hak konstitusional dalam pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.<sup>103</sup>

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.<sup>104</sup>

Dari penjelasan di atas maka UUD NRI 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>104</sup> *Ibid.*

orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945.<sup>105</sup>

Dijaminnya hak konstitusional penyandang disabilitas juga meliputi dalam aspek pembangunan sarana prasarana umum maupun pariwisata yang aksesibel. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Untuk lebih mudah dalam membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda yang tidak bergerak seperti gedung.<sup>106</sup>

#### **b. Indikator Sarana Prasarana Fisik yang Aksesibel untuk Penyandang Disabilitas**

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan termasuk detail ukuran dan penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup>

[https://www.academia.edu/18748505/Pengertian\\_sarana\\_dan\\_prasarna\\_Menurut\\_Kamus\\_Besar\\_Bahasa\\_Indonesia](https://www.academia.edu/18748505/Pengertian_sarana_dan_prasarna_Menurut_Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia) . Diakses pada tanggal 25 April 2018, pukul 11.19.

(Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia.

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas menjadi tanggung jawab setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan. Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas serta wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a. Ukuran dasar ruang, yaitu ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya.
- b. Jalur pedestrian yaitu jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.

- c. Jalur pemandu yaitu jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.
- d. Area parkir yaitu tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang disabilitas sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas untuk naik atau turun dari kendaraan.
- e. Pintu yaitu Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).
- f. Ram yaitu jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- g. Tangga yaitu fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
- h. Lif yaitu alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas maupun yang merangkap sebagai lif barang.
- i. Lif tangga (stairway lift) yaitu alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal dalam bangunan, yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas secara individu.

- j. Toilet yaitu fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.
- k. Pancuran yaitu fasilitas mandi dengan pancuran (*shower*) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda.
- l. Wastafel yaitu fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.
- m. Telepon yaitu komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.
- n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol yaitu perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, balita dan ibu- ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
- o. Perabot yaitu perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas.
- p. Rambu dan Marka yaitu fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.

Prinsipnya setiap bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan wajib memenuhi

4 azas fasilitas dan aksesibilitas, yaitu:

- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> <https://lingkarsosial.wordpress.com/2016/12/19/standar-aksesibilitas-bangunan-gedung-fasilitas-dan-lingkungan-bagi-penyandang-disabilitas/> Diakses pada tanggal 2 Mei 2018, pukul 18.33.

**BAB III**

**SITUASI DAN PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS FISIK PADA TEMPAT PARIWISATA : STUDI PADA  
CANDI BOROBUDUR**

Pembahasan yang akan penulis bahas pada bab ini, yaitu tentang uraian permasalahan-permasalahan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada tempat pariwisata (studi di Candi Borobudur) yang penelitiannya telah penulis lakukan. Bagian bab 3 ini terdiri dari dua bagian.

Pertama tentang Bagaimana aksesibilitas sarana prasarana untuk penyandang disabilitas fisik yang ada di Candi Borobudur. Permasalahan diperoleh dengan melakukan observasi di lingkungan Candi Borobudur dan hasil wawancara penelitian dari penyandang disabilitas yang pernah berwisata ke tempat tersebut, serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang, dan PT. Taman Wisata Candi.

Kemudian hasil wawancara penelitian tersebut ditulis dengan skema indikator penelitian sesuai kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Dan yang kedua mengenai analisis hukum hak asasi manusia terhadap aksesibilitas sarana prasarana yang ada di Candi Borobudur sesuai dengan kasus yang penulis teliti berdasar indikator penelitian dari hasil wawancara kasus yang didapatkan di lapangan.

## **A. Deskripsi Aksesibilitas Sarana Prasarana untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Candi di Borobudur**

Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, sekitar 15 km ke arah baratdaya Yogyakarta. Candi Budha terbesar di Indonesia ini telah menjadi warisan budaya dunia dan terdaftar dalam daftar warisan dunia (*world heritage list*), yang semula diberi nomor 348 dan kemudian diubah menjadi 582 pada tahun 1991. Lokasi Candi Borobudur yang merupakan bukit kecil dikelilingi oleh pegunungan Menoreh, G. Merapi dan G. Merbabu di timurlaut, serta G. Sumbing dan G. Sindoro di baratlaut.<sup>108</sup>

Candi Borobudur berdiri di atas bukit yang memanjang arah timur-barat. Candi ini dibangun dari balok batu andesit sebanyak 47,500 m<sup>3</sup>, yang disusun rapi tanpa perekat, dan dilapisi dengan lapisan putih 'vajralepa', seperti yang terdapat di Candi Kalasan dan Candi Sari. Bangunan kuno Borobudur berbentuk limas bersusun dengan tangga naik di keempat sisi, yaitu sisi timur, selatan, barat, dan utara. Konon di sisi timur, di bawah kaki candi, pernah ditemukan jalan naik ke atas bukit. Hal itu mendasari dugaan bahwa Candi Borobudur menghadap ke timur dan pintu utama adalah yang terletak di sisi timur.<sup>109</sup>

Candi Borobudur tidak mempunyai ruangan untuk tempat beribadah atau melakukan pemujaan karena candi ini dibangun untuk tempat berziarah dan memperdalam pengetahuan tentang Buddha. Luas dinding keseluruhan mencapai 1500 m<sup>2</sup>, dihiasi dengan 1460 panil relief, masing-masing selebar 2 m. Tubuh

---

<sup>108</sup> [http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa\\_tengah-candi\\_barabudhur](http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_tengah-candi_barabudhur) Diakses pada tanggal 16 Juni 2018 Pukul 14.29.

<sup>109</sup> *Ibid.*

candi terdiri atas 5 tingkat, makin ke atas makin mengecil, dengan denah bujur sangkar. Pada setiap tingkat terdapat selasar yang cukup lebar mengelilingi tubuh candi. Tepi selasar diberi dinding yang dihiasi dengan panel-panel relief. Jumlah Arca Buddha, termasuk yang telah rusak, mencapai 504 buah.<sup>110</sup>

Candi Borobudur telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran pertama dilakukan pada masa pemerintahan Belanda, yaitu pada tahun 1907 – 1914, di bawah pimpinan Van Erp. Dalam pemugaran ini yang diutamakan adalah mengembalikan ketiga teras atap candi dan stupa pusatnya. Pemugaran kedua berlangsung selama sepuluh tahun, yaitu tahun 1973 – 1983. Dalam pemugaran ini Candi Borobudur dibongkar, fondasi dan dindingnya diberi penguat beton bertulang, dan batu-batunya diteliti, dibersihkan, diberi pengawet kedap air dan disusun kembali sesuai susunannya semula.<sup>111</sup>

Disekitar Candi Borobudur telah dibangun fasilitas penunjang, yang dibagi menjadi dua jenis fasilitas yaitu fasilitas area taman dan fasilitas lahan. Fasilitas area taman terdiri dari Museum Karmawibangga, Museum Kapal Samudraraksa, kereta mini, video center dan audio visual dan juga sepeda. Sementara fasilitas lahannya terdiri dari :

1. Lahan Lumbini

- Lokasi : Sebelah timur laut Candi Borobudur
- Ukuran : 70m x 65m :4.550m<sup>2</sup> (posisi rata dan datar)

2. Lahan Marga Utama

- Lokasi : Sebelah timur Candi Borobudur

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

- Ukuran: 40m x 50m : 2.000m<sup>2</sup> (posisi rata dan datar)
3. Lahan Bermain Anak – Anak
- Lokasi : Sebelah barat Candi Borobudur
  - Ukuran: 38m x 112m : 4.256m<sup>2</sup> (posisi rata dan mendatar)
4. Lahan Bukit Dagi
- Lokasi :Sebelah utara Candi Borobudur
  - Ukuran:Radius 160 m,luas 80.384m<sup>2</sup>
5. Lahan Samudraraksa
- Lokasi :Sebelah barat galery Museun Borobudur/sebelah utara Galery Museum Samuderaraksa
  - Ukuran:90m x 45m = 4.050m<sup>2</sup>
6. Lahan Karmawibangga
- Lokasi :Sebelah utara Candi Borobudur
  - Ukuran:60m x 60m = 3.600m<sup>2</sup>
7. Lahan Padma
- Lokasi :Sebelah Timur Laut Candi Borobudur
  - Ukuran: 50m x 40m = 2.000m<sup>2</sup>

Semua fasilitas lahan itu juga termasuk lahan parkir, toilet, dan musholla.

Kawasan candi borobudur dan sekitarnya dibagi dalam beberapa zona, sebagaimana telah disebutkan Keppres Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya pada Pasal 3 hingga pasal 6 bahwa :

Pasal 3

Kawasan candi sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Taman Purbakala Nasional dibagi dalam 3 (tiga) zona yang masing-masing ditetapkan peruntukan, luas dan batasnya.

Pasal 4

(1) Zona1 merupakan lingkungan kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik candi.

(2) Luas zona 1 untuk Candi Borobudur adalah kurang lebih 44,8 Ha, dan berbentuk lingkaran dengan titik pusat pada as candi.

(3) Luas zona 1 untuk Candi Prambanan adalah kurang lebih 39,8 Ha, dan berbentuk segiempat terhadap kedudukan candi induk.

Pasal 5

(a) Zona 2 merupakan kawasan di sekeliling zona 1 masing-masing candi dan diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian lingkungan candi.

(b) Luas zona 2 untuk Candi Borobudur adalah kurang lebih 42,3 Ha, dan untuk Candi Prambanan kurang lebih 37,2 Ha.

Pasal 6

(1) Zona3 merupakan kawasan di luar zona 2 masing-masing candi dan diperuntukkan bagi permukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau, atau fasilitas tertentu lainnya yang disediakan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di zona 1 pada umumnya, dan untuk mendukung kelestarian candi serta fungsi taman wisata pada khususnya.

(2) Penataan ruang, peruntukan, dan pengembangan zona 3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

(3) Luas zona 3 untuk Candi Borobudur adalah kurang lebih 932 Ha, dan untuk Candi Prambanan kurang lebih 663 Ha.

Badan yang bertanggungjawab atas pembangunan kawasan Candi Borobudur pada zona 1 (satu) dan 2 (dua) adalah PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko. PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero) pada awalnya berdiri dengan nama PT Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan (Persero), berdasarkan

PP Nomor 7 Tahun 1980 dengan Akte Notaris Soeleman Ardjasmita, SH, Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, serta Pengendalian Lingkungannya, PT Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan (Persero) diberi wewenang penuh untuk mengelola taman wisata tersebut. Dalam perkembangannya, dengan masuknya kawasan Ratu Boko menjadi bagian dari taman wisata, maka nama Perusahaan diubah menjadi PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero) sesuai Akte Notaris Soekeimi, SH, Nomor: 25 tanggal 3 Agustus 1994. Akte pendirian perusahaan dari sejak berdirinya telah mengalami perubahan-perubahan dengan perubahan terakhir nomor 11 tanggal 8 Agustus 2008 oleh Notaris Yulida Des Martiny, SH jo nomor 07 tanggal 07 Januari 2014 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H.<sup>112</sup>

Kewenangan dari PT. Taman Wisata Candi telah diatur pada Keppres No.1 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya pada Pasal 9 menyatakan bahwa :

Pasal 9

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang untuk antara lain;

- a. melakukan pengaturan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan di zona tersebut;
- b. menyediakan dan mengoperasikan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha;

---

112

[http://annualreport.id/perusahaan/PT%20TAMAN%20WISATA%20CANDI%20BOROBUDUR%20PRAMBANAN%20DAN%20RATU%20BOKO%20\(PERSERO\)](http://annualreport.id/perusahaan/PT%20TAMAN%20WISATA%20CANDI%20BOROBUDUR%20PRAMBANAN%20DAN%20RATU%20BOKO%20(PERSERO)) Diakses pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 22.33.

- c. memberikan dan mencabut izin penempatan, menetapkan persyaratan-persyaratan, dan menetapkan serta melakukan pungutan segala usaha komersial di dalam taman wisata.
- d. menetapkan dan memungut biaya masuk taman wisata termasuk candi, dan pungutan lainnya atas pemanfaatan fasilitas yang tersedia di dalam taman wisata dan hasil seluruhnya merupakan pendapatan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan.

Segala pembangunan dan perawatan yang berhubungan langsung dengan Candi Borobudur beserta fasilitas penunjang lainnya di zona 2 ditangani langsung oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko. PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko merupakan BUMN yang telah diberi amanah oleh Undang-Undang untuk membangun sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang seluruh akses pariwisata di dalam kawasan Candi Borobudur.

Disamping zona 1 (satu) dan zona 2 (dua) terdapat zona 3 (tiga) yaitu zona diluar kawasan candi termasuk diantaranya permukiman terbatas, daerah pertanian, dan jalur hijau. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan daerah ini sebagaimana tercantum pada Keppres Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya Pasal 6 ayat (2). Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang turut serta dalam membangun akses jalan untuk membantu wisatawan berwisata ke Candi Borobudur.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, Bapak Heru, Rumah Bapak Heru, tanggal 12 Juni 2018, Pukul 10.36

Pada kawasan Candi Borobudur sendiri telah dibangun beberapa sarana prasarana penunjang guna mempermudah wisatawan dalam mengakses kawasan Candi Borobudur. Namun tidak dari semua fasilitas tersebut memiliki aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas. Beberapa kasus berkaitan dengan kurang aksesibelnya sarana prasarana tersebut terhadap penyandang disabilitas terjadi kepada beberapa orang seperti Bapak Hardiyo, Ibu karni, dan Bapak Mujiana.

Kasus Bapak Hardiyo, sekiranya terjadi tiga tahun yang lalu. Ia adalah seorang pemakai kursi roda. Pada saat ia pergi ke Candi Borobudur, Ia hanya bisa duduk dibawah pohon di bawah Candi Borobudur karena tidak adanya akses menuju atas candi. Selain itu jalur khusus penyandang kursi roda masih sangat minim, mulai dari tempat parkir mobil, alas jalan sangat tidak rata dan jalur disabilitasnya tidak dibuat hingga pintu masuk candi borobudur dan hanya berhenti ditengah jalan.<sup>114</sup>

Sementara itu, kasus yang dialami oleh Ibu Karni, sebagai penyandang disabilitas kretin ketika ia berkunjung ke Candi Borobudur dua tahun yang lalu adalah akses tangga yang tapakannya terlalu tinggi. Selain itu karena keterbatasan fisiknya yang mungil dan pergerakan terbatas, ia sulit bergerak ketika menaiki tangga borobudur karena berdesak-desakan dan tidak adanya suatu jalur khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang ingin menaiki Candi Borobudur.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Berdasarkan Wawancara dengan pengurus PPD Mitra Sejahtera, Hardiyo, Sekretariat PPD Mitra Sejahtera, tanggal 09 Juni 2018, Pukul 09.33.

<sup>115</sup> Berdasarkan Wawancara dengan anggota PPD Mitra Sejahtera, Karni, tanggal 11 Juni 2018, Pukul 08.05.

Dilain waktu, kasus yang dialami oleh bapak Mujiana sebagai penyandang disabilitas daksa, tidak jauh beda daripada yang dialami oleh Ibu Karni dan Bapak Hardiyo. Sebagai penyandang tuna daksa tentunya ia membutuhkan akses khusus. Ia dapat naik hingga ke puncak candi tapi dengan usaha yang lebih keras daripada orang normal karena terlalu tingginya tapakan tiap tangga.<sup>116</sup>

Padahal hak-hak pariwisata mereka untuk mendapatkan aksesibilitas pada tempat pariwisata dijamin oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dan disahkan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Praktik dan Analisis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik di Candi Borobudur**

### **1. Status dan Kondisi Aksesibilitas Candi Borobudur bagi Penyandang Disabilitas Fisik**

#### **a. Aspek Yuridis Aksesibilitas**

Sarana prasarana yang aksesibel dibutuhkan untuk menunjang setiap pergerakan wisatawan baik bagi wisatawan pada umumnya, juga wisatawan dengan kebutuhan khusus. Adalah tugas setiap pemangku kewajiban untuk menyediakan sarana prasarana yang aksesibel sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional menyebutkan bahwa :

---

<sup>116</sup> Berdasarkan Wawancara dengan anggota PPD Mitra Sejahtera, Mujiana, tanggal 12 Juni 2018, Pukul 16.16.

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional memiliki beberapa visi pembangunan kepariwisataan nasional yang salah satunya terdapat pada Pasal 2 Ayat 5 huruf a yang menyebutkan bahwa :

Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat

Fasilitas yang aksesibel penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia. Namun pada realita pembangunannya masih banyak kekurangan pada beberapa titik baik di kawasan taman candi borobudur maupun sarana untuk mengakses Candi Borobudur itu sendiri.

Penyediaan fasilitas pariwisata yang aksesibel di kawasan Candi Borobudur zona 2 menjadi tanggungjawab BUMN pengelola yaitu PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko. Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan Candi Borobudur, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas yang aksesibel serta wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas

dan aksesibilitas yang standarnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a. Ukuran dasar ruang, yaitu ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya.
- b. Jalur pedestrian yaitu jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- c. Jalur pemandu yaitu jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.
- d. Area parkir yaitu tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang disabilitas sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas untuk naik atau turun dari kendaraan.

- e. Pintu yaitu Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).
- f. Ram yaitu jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- g. Tangga yaitu fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
- h. Lif yaitu alat mekanis elektris untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas maupun yang merangkap sebagai lif barang.
- i. Lif tangga (stairway lift) yaitu alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal dalam bangunan, yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas secara individu.
- j. Toilet yaitu fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.
- k. Pancuran yaitu fasilitas mandi dengan pancuran (shower) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda.
- l. Wastafel yaitu fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.

- m. Telepon yaitu komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.
- n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol yaitu perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
- o. Perabot yaitu perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas.
- p. Rambu dan Marka yaitu fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.

## **b. Kondisi Pemenuhan Aksesibilitas di Kawasan Candi Borobudur**

### **1) Area Parkir**

Area parkir yang tersedia di kawasan Candi Borobudur sebagaimana akan dipaparkan pada Gambar 1.1 sangat tidak ramah disabilitas. Sebagaimana dikatakan bapak Hardiyo sebagai pengguna kursi roda, bapak Hardiyo mengalami kesulitan untuk bergerak menuju gerbang masuk Candi Borobudur disebabkan tidak adanya zona parkir khusus

penyangang disabilitas dan alas jalan yang tidak rata serta berlubang-lubang.<sup>117</sup>



**Gambar 1.1**  
**Tempat Parkir Kawasan Candi Borobudur**

Gambar 1.1 memperlihatkan tempat parkir kawasan Candi Borobudur yang tidak aksesibel, tidak adanya parkir khusus penyandang disabilitas, tidak adanya jalur pemandu untuk pengguna kursi roda serta alas yang tidak rata. Pengguna kursi roda akan kesulitan dalam melakukan mobilitasnya ketika turun dari kendaraan hingga gerbang masuk candi.

---

<sup>117</sup> Berdasarkan Wawancara dengan pengurus PPD Mitra Sejahtera, Hardiyo, Sekretariat PPD Mitra Sejahtera, tanggal 09 Juni 2018, Pukul 09.33.

## **2) Jalur Pedestrian Pengguna Kursi Roda**

Jalur pedestrian pengguna kursi roda sebagaimana akan dipaparkan fotonya pada Gambar 1.2, telah tersedia namun jalur tersebut berhenti ditengah jalan dan berlanjut lagi ketika hendak menaiki dataran tinggi sekitar bangunan candi. Terputusnya jalur tersebut menimbulkan kerancuan jalur yang harus dilalui penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda.<sup>118</sup>



**Gambar 1.2**  
**Jalur Khusus Pengguna Kursi Roda**

Gambar 1.2 merupakan jalur khusus pengguna kursi roda. Jalur ini terputus di tengah jalan dan tidak berlanjut hingga gerbang masuk candi


---

<sup>118</sup> Berdasarkan Wawancara dengan pengurus PPD Mitra Sejahtera, Hardiyo, Sekretariat PPD Mitra Sejahtera, tanggal 09 Juni 2018, Pukul 09.33.

borobudur. Pengguna kursi roda akan sedikit terhambat mobilitasnya karena jalur yang terbatas.

### 3) Tangga

Tangga yang digunakan untuk menaiki bagian Candi Borobudur sebagaimana telah dipaparkan fotonya pada Gambar 1.3, sangat sulit untuk diakses oleh penyandang disabilitas fisik seperti kasus yang dialami oleh Ibu Karni sebagai penyandang disabilitas kretin ketika ia berkunjung ke Candi Borobudur dikarenakan akses tangga yang tapakannya terlalu tinggi. Selain itu karena keterbatasan fisiknya yang mungil dan pergerakan yang tidak seperti orang pada umumnya, Ibu Karni sulit bergerak ketika menaiki tangga borobudur karena berdesak-desakan dan tidak adanya suatu jalur khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang ingin menaiki Candi Borobudur.<sup>119</sup>



**Gambar 1.3**

---

<sup>119</sup> Berdasarkan Wawancara dengan anggota PPD Mitra Sejahtera, Karni, tanggal 11 Juni 2018, Pukul 08.05.

### **Jalur Tangga menuju Puncak Candi**

Gambar 1.3 merupakan tangga yang digunakan wisatawan untuk mengakses situs utama yaitu candi borobudur. Terlihat ketinggian tangga yang kurang aksesibel. Penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan menaikinya karena tangga yang terlalu tinggi dan tidak adanya jalur yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas agar dapat mudah mengakses puncak candi

#### **4) Loket**

Loket pembelian tiket masuk kawasan Candi Borobudur sebagaimana akan dipaparkan pada Gambar 1.4 memiliki aksesibilitas yang buruk bagi penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda. Tidak adanya ram menyebabkan pengguna kursi roda akan sangat kesulitan ketika hendak membeli tiket masuk kawasan Candi Borobudur.<sup>120</sup>



---

<sup>120</sup> Berdasarkan Wawancara dengan pengurus PPD Mitra Sejahtera, Hardiyo, Sekretariat PPD Mitra Sejahtera, tanggal 09 Juni 2018, Pukul 09.33.

## **Gambar 1.4**

### **Loket Pembayaran Masuk Candi**

Pada loket pembayaran candi tidak ada ram khusus yang digunakan untuk pengguna kursi roda dalam hal mengakses bangunan loket candi ini. Di samping itu tinggi loket menyebabkan pengguna kursi roda dan *little people* (bertubuh pendek/disabilitas kretin) mengalami kesulitan untuk menjangkau loket antrian.

Dari hasil keterangan para responden wawancara dan juga hasil observasi penulis di lapangan, didapatkan hasil bahwa masih banyak sarana prasarana vital yang belum baik aksesibilitasnya. Seperti telah dipaparkan pada gambar-gambar diatas, sarana prasarana tersebut tidak memenuhi standar aksesibel yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

## **2. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pemenuhan Aksesibilitas**

### **a. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Jaminan Normatif Aksesibilitas**

Seorang Filsuf yaitu Cicero mengatakan “*Ibi Societas Ibi Ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Kalimat tersebut diucapkan oleh Cicero untuk menunjukkan bahwa hukum selalu berada di

tengah-tengah masyarakat. Keterkaitan masyarakat dengan hukum begitu inheren karena fungsi hukum yang merupakan pedoman batasan-batasan perilaku yang mengikat bagi masyarakat. Batasan-batasan perilaku tersebut lah yang membedakan manusia dengan hewan. Thomas Hobbes pernah mengatakan “*Homo Homini Lupus*” yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Hukum menjadi kesepakatan yang mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi. Hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>121</sup> Hukum itu adalah untuk manusia.<sup>122</sup> Jadi tujuan dari pembentukan hukum adalah salah satunya dengan tujuan untuk mempertegas hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum dan bagian dari kehidupan masyarakat.

Eksistensi hukum di tengah masyarakat sangat urgen. Hal itu dapat dilihat dari posisinya yang menentukan keberadaan hak dan kewajiban serta pemenuhan dan pelaksanaan keduanya di dalam masyarakat. Terkhusus lagi bagi pemenuhan hak asasi manusia beserta kewajibannya. Hukum dalam hal ini peraturan perundangan-undangan akan menjadi sesuatu yang esensial bila dikaitkan dengan permasalahan hak dan kewajiban asasi pada masa kini. Keberadaan peraturan perundang-

---

<sup>121</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

<sup>122</sup> *Ibid.*

undangan merupakan penguat bagi keberadaan hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan abstrak. Dengan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia akan menjadi riil atau konkret dan dapat diimplementasikan ketika dipertemukan dengan pelanggaran ataupun permasalahan pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundangan-undangan menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji bila terjadi permasalahan dalam dimensi hak asasi manusia.

Pengertian mengenai hak asasi manusia di Indonesia tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>123</sup>

Peran individu dan Negara dalam Hak Asasi manusia yaitu individu atau kelompok sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*rights bearer*). Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban

---

<sup>123</sup> Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).<sup>124</sup>

Salah satu permasalahan yang perlu dikaji melalui hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan adalah permasalahan pemenuhan hak atas pariwisata bagi para penyandang disabilitas. Secara teoritis dan filosofis, hak atas pariwisata adalah hak yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia terutama dalam hal kebebasan bergerak, beristirahat, dan berlibur manusia itu sendiri yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi dan aksesibel.

Dalam sebuah tempat pariwisata, akan ada sarana prasarana/fasilitas penunjang tempat pariwisata tersebut, baik berupa fasilitas umum maupun fasilitas pariwisata. Fasilitas umum menurut Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 12 menjelaskan tentang pengertian fasilitas pariwisata yaitu semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan, dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Fasilitas tersebut digunakan agar akses bagi para wisatawan terjamin, baik wisatawan penyandang disabilitas maupun wisatawan pada umumnya. Akan tetapi pada praktiknya sering

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 21

terjadi pembangunan fasilitas yang belum ramah disabilitas/tidak aksesibel yang mengakibatkan hak atas pariwisata para penyandang disabilitas tidak bisa terpenuhi secara utuh.

Beberapa contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan sangat menentukan bagi klaim individu terhadap pelanggaran pemenuhan haknya. Pada realitanya peraturan perundang-undangan akan menjadi hal yang penting ketika bertemu dengan suatu permasalahan hukum, terutama terhadap pemenuhan hak yang terjadi pada masyarakat. Karena posisinya sebagai salah satu sumber hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum adalah tempat untuk menggali atau menemukan hukum.<sup>125</sup> Maka dari itu di sini penulis akan mencoba menganalisis segala hal yang berkaitan dengan bagaimana pemenuhan hak atas pariwisata bagi penyandang disabilitas berdasarkan hukum hak asasi manusia.

Pengertian tentang kepariwisataan sendiri telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 82

<sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dari pengertian tentang kepariwisataan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kegiatan pariwisata yang multidimensi dan multidisiplin
2. Kebutuhan setiap orang dan negara
3. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha

Perkembangan kepariwisataan sangat berkembang pesat sehingga pariwisata yang aksesibel menjadi kebutuhan dasar tiap manusia. Hak yang sangat mendasar yang ada pada diri tiap orang adalah adanya kebebasan untuk bergerak dan memperoleh waktu untuk istirahat, mengisi waktu luang dengan berlibur, dan kegiatan ini disebut wisata. Jadi tidak salah apabila pariwisata merupakan perwujudan dari hak asasi manusia.

Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menunjukkan secara jelas bahwa adanya hak yang sangat mendasar atas kebebasan untuk bergerak, beristirahat, dan berlibur. Hak berwisata adalah hak seseorang untuk melakukan suatu kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, mencari pengalaman pribadi atau untuk mempelajari keunikan suatu daya tarik wisata.

Pada hakekatnya berwisata merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan suatu perjalanan kemana pun seseorang tersebut hendak, dimana kegiatan berpariwisata telah mendapatkan pengakuan sebagai hak asasi manusia. Secara implisit,

bahwa pengakuan ini bertitik tolak pada rumusan Pasal 24 Deklarasi Hak

Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah

Dalam tataran perundang-undangan nasional yang telah ada, yaitu Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pun telah mencantumkan pengakuan kegiatan berwisata sebagai HAM pada konsideran menimbang pada point b. Secara implisit, bahwa refleksi pengakuan kegiatan berwisata sebagai HAM dalam konteks hukum nasional terdapat dalam pasal 28 C ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan :

Bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Menyangkut batasan kesejahteraan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan :

Bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pengakuan yang lebih tegas lagi terdapat dalam konsideran menimbang point b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa :

kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 5 point b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjabarkan ketentuan ini dengan menyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pada prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) point a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisatanya.

Hak atas pariwisata yang telah menjadi bagian dari hak asasi manusia tentu saja menimbulkan konsekuensi logis, dimana tempat pariwisata harus dapat diakses oleh tiap orang tak terkecuali penyandang disabilitas. Tempat pariwisata harus dapat mengakomodasi para penyandang disabilitas dengan aksesibilitas sarana prasarannya yang baik. Pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* menyebutkan pada Pasal 30 bahwa :

Pasal 30 ayat (1)

Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk berperan atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam kehidupan kebudayaan, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas:

- (a) Menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses;
- (b) Menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses.
- (c) Menikmati akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, dan jasa

pariwisata, dan sejauh memungkinkan, menikrnti akses ke monumen dan tempat yang memiliki nilai budaya penting;

Pasal 30 ayat (5)

Dalam rangka memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, dalam kegiatan rekreasi, hiburan dan olah raga, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna:

(a) Mendorong dan memajukan partisipasi, sejauh memungkinkan, dari penyandang disabilitas di dalam kegiatan olah raga arus utama pacla semua tingkatan;

(b) Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan- kegiatan olah raga dan rekreasi khusus penyandang disabilitas dan untuk itu memajukan tersedianya sumber daya bimbingan dan pelatihan yang sesuai atas dasar kesamaan dengan orang lain;

(c) Menjarnin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempatolah raga, rekreasi, dan pariwisata;

(d) Menjarnin agar anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan hiburan dan olah raga, termasuk kegiatan di dalam sistem sekolah;

(e) Menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.

Dengan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini, terutama pada Pasal 30, Pemerintah sebagai pemangku kewajiban, telah berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan tempat pariwisata yang aksesibel terhadap para penyandang disabilitas. Pemerintah harus menjamin agar penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh serta terciptanya lingkungan pariwisata yang aksesibel. Dari Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi hak-hak penyandang disabilitas dapat diketahui kewajiban

pemerintah untuk menciptakan pariwisata yang aksesibel diantaranya adalah :

- 1) Pemerintah harus menjamin setiap penyandang disabilitas dapat menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses.
- 2) Pemerintah harus menjamin agar setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan rekreasi khusus penyandang disabilitas.
- 3) Pemerintah harus menjamin agar setiap penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempat olah raga, rekreasi, dan pariwisata.
- 4) Pemerintah harus menjamin penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.

**b. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kondisi Pemenuhan Aksesibilitas Candi Borobudur Bagi Penyandang Disabilitas Fisik**

Peran Negara dalam Hak Asasi manusia yaitu sebagai pemangku kewajiban (*rights bearer*). Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan

kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).<sup>127</sup>

Peran negara dalam menciptakan pariwisata yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya menuntaskan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi manusia rakyatnya. Candi Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata yang banyak diminati masyarakat sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk dapat mengakomodasi para wisatawan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan usaha milik negara yang memiliki tugas untuk mengelola segala sarana prasarana yang berkaitan dengan Candi Borobudur yaitu PT. Taman Wisata Candi terutama di zona dua. Dalam upayanya menciptakan bangunan dan lingkungan yang aksesibel, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Candi Borobudur memiliki beberapa fasilitas penunjang guna mempermudah pergerakan wisatawan dalam mengakses tempat pariwisata tersebut. Namun beberapa diantaranya masih belum dapat mengakomodasi penyandang disabilitas fisik dengan baik. Sarana prasarana yang tidak aksesibel di Borobudur telah dipaparkan

---

<sup>127</sup> Eko Riyadi (Ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, ... Op. Cit.*, hlm. 21

pada subbab 1.2 tentang kondisi pemenuhan aksesibilitas di kawasan Candi Borobudur. Penulis akan mencoba menganalisa bagaimana seharusnya sarana prasarana tersebut dapat lebih aksesibel berdasarkan norma hukum yang ada :

### **1) Area Parkir**

Area parkir yang tersedia di kawasan Candi Borobudur sebagaimana telah dipaparkan pada gambar 1.1 sangat tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik terutama untuk pengguna kursi roda. Disamping tidak adanya zona parkir khusus penyandang disabilitas, alas jalan tidak rata dan juga berlubang-lubang.

Fasilitas area parkir ini dapat ditinjau dari empat (4) azas fasilitas dan aksesibilitas yaitu berupa azas keselamatan, azas kemudahan, azas kegunaan, dan azas kemandirian. Dilihat dari azas keselamatan, area parkir ini belum memenuhi karena dengan jalan yang berlubang-lubang pengguna kursi roda akan mudah terjatuh. Dilihat dari azas kemudahan, area parkir tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas fisik dengan kondisinya seperti tersebut diatas. Dilihat dari azas kegunaan, area parkir ini tidak semua orang dapat menggunakannya dengan mudah terutama untuk pengguna kursi roda. Ditinjau dari azas kemandirian, tidak tiap orang di area parkir ini dapat menggunakannya secara mandiri, terutama untuk penyandang disabilitas fisik, karena mereka akan sangat membutuhkan bantuan di area parkir tersebut.

Pedoman membangun lingkungan area parkir yang aksesibel telah tertuang pada bagian persyaratan Bab II huruf (D) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang berbunyi:

a. Fasilitas parkir kendaraan:

- i. Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter;
- ii. Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, misalnya pada parkir taman dan tempat terbuka lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian;
- iii. Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya;
- iv. Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda parker penyandang cacat yang berlaku;
- v. Pada lot parkir penyandang cacat disediakan ram trotoir di kedua sisi kendaraan;
- vi. Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya.

b. Daerah menaik-turunkan penumpang:

- i. Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau jalur lalu lintas sibuk adalah 360 cm dan dengan panjang minimal 600 cm;
- ii. Dilengkapi dengan fasilitas ram, jalur pedestrian dan rambu penyandang cacat;
- iii. Kemiringan maksimal, dengan perbandingan tinggi dan panjang adalah 1:11 dengan permukaan yang rata/datar di semua bagian;
- iv. Diberi rambu penyandang cacat yang biasa digunakan untuk mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum.

Dari persyaratan tersebut dapat diketahui bahwa setiap area parkir setidaknya memiliki area khusus parkir penyandang disabilitas dan akses yang mudah untuk pergerakan setiap wisatawan termasuk di

dalamnya penyandang disabilitas fisik, menuju destinasi pariwisata. Sedangkan area parkir yang ada di kawasan Candi Borobudur masih sangat tidak aksesibel. Pertama karena tidak adanya tempat parkir khusus yang bertanda penyandang disabilitas. Kedua tidak dilengkapi rambu jalur pedestrian dan rambu penyandang disabilitas.

## **2) Jalur Pedestrian Pengguna Kursi Roda**

Berdasarkan hasil observasi seperti telah dipaparkan pada gambar 1.2, di kawasan Candi Borobudur sebenarnya telah memiliki jalur pedestrian pengguna kursi roda. Namun jalur pedestrian pengguna kursi roda tersebut berhenti di tengah jalan dan tidak ada kelanjutan jalurnya. Jalur tersebut ada kembali setelah mendekati area candi.

Tentu saja hal tersebut sangat tidak sesuai dengan pedoman yang telah ada. Esensi adanya jalur pedestrian tersebut telah tertuang pada Bab II huruf (B) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yaitu:

Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan

Fasilitas jalur pedestrian kursi roda ini dapat ditinjau dari empat (4) azas fasilitas dan aksesibilitas yaitu berupa azas keselamatan, azas kemudahan, azas kegunaan, dan azas kemandirian. Dilihat dari azas keselamatan, fasilitas ini belum memenuhi aspek keselamatan secara maksimal, karena dengan jalur yang terputus ditengah jalan,

penyangang kursi roda akan tidak terjamin keselamatannya ketika melewati jalur yang tidak ada penanda khusus dan bergelombang. Dilihat dari azas kemudahan, fasilitas ini sebenarnya sudah memberi kemudahan, namun tidak secara maksimal. Dilihat dari azas kegunaan, fasilitas ini juga berguna dengan baik namun tidak maksimal karena hanya terputus ditengah jalan. Ditinjau dari azas kemandirian, fasilitas ini tidak cukup membuat penyandang disabilitas fisik bergerak secara mandiri karena kondisi tersebut diatas.

Kebutuhan penyandang disabilitas terhadap jalur pedestrian ini adalah untuk menjamin agar pergerakan mereka mudah, nyaman dan tanpa hambatan. Tentu saja dengan jalur pedestrian penyandang kursi roda yang ada di lingkungan candi ini tidak memberikan mereka akses yang maksimal.

### **3) Tangga**

Tangga yang telah ada di situs candi borobudur tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik khususnya pengguna kursi roda dan disabilitas kretin karena tidak dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai untuk penyandang disabilitas fisik, serta tidak adanya jalur khusus penyandang disabilitas fisik untuk menaiki situs candi.

Fasilitas tangga ini dapat ditinjau dari empat (4) azas fasilitas dan aksesibilitas yaitu berupa azas keselamatan, azas kemudahan, azas

kegunaan, dan azas kemandirian. Dilihat dari azas keselamatan, fasilitas ini belum memenuhi aspek keselamatan secara maksimal, karena tapakan yang terlalu tinggi dan tidak adanya jalur khusus untuk penyandang disabilitas fisik. Dilihat dari azas kemudahan, fasilitas ini tidak mendukung penyandang disabilitas fisik untuk mencapai semua tempat. Dilihat dari azas kegunaan, fasilitas ini tidak dapat digunakan oleh tiap wisatawan yang datang. Ditinjau dari azas kemandirian, fasilitas ini tidak cukup membuat penyandang disabilitas fisik bergerak secara mandiri karena kondisi tersebut diatas.

Esensi diperlukannya jalur/tangga khusus untuk penyandang disabilitas fisik adalah agar para penyandang disabilitas secara mandiri dapat bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan seperti telah tertuang pada Bab II huruf (B) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

#### **4) Locket**

Pada loket pembayaran candi tidak ada ram khusus yang digunakan untuk pengguna kursi roda dalam hal mengakses bangunan loket candi ini. Di samping itu tinggi loket menyebabkan pengguna kursi roda dan *little people* (bertubuh pendek/disabilitas kretin) mengalami kesulitan untuk menjangkau loket antrian.

Perlunya ram pada sebuah bangunan adalah sebagai alternatif bagi orang yang tidak bisa menggunakan tangga. Pengguna kursi roda akan

sulit mengakses bangunan yang tidak dilengkapi oleh ram. Padahal hak mereka telah dijamin oleh Pasal 30 ayat (5) huruf e Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

Menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.<sup>128</sup>

Fasilitas bangunan loket ini dapat ditinjau dari empat (4) azas fasilitas dan aksesibilitas yaitu berupa azas keselamatan, azas kemudahan, azas kegunaan, dan azas kemandirian. Dilihat dari azas keselamatan, fasilitas ini belum memenuhi aspek keselamatan secara maksimal, tidak adanya jalur khusus untuk penyandang disabilitas fisik. Dilihat dari azas kemudahan, bangunan ini tidak mendukung penyandang disabilitas fisik untuk mengakses loket dengan mudah. Dilihat dari azas kegunaan, fasilitas ini tidak dapat digunakan oleh tiap wisatawan yang datang. Ditinjau dari azas kemandirian, fasilitas ini tidak cukup membuat penyandang disabilitas fisik bergerak secara mandiri karena kondisi tersebut diatas.

Menciptakan bangunan loket yang aksesibel pun tidak hanya sebatas ram namun juga perlunya penyesuaian tinggi loket agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas kretin.

---

<sup>128</sup> Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

### **c. Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Normatif dan Kondisi Pemenuhan Aksesibilitas**

Instrumen hukum islam salah satunya adalah piagam madinah. Piagam madinah merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana piagam tersebut merupakan suatu perjanjian formal dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622 Masehi. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah tersebut diantaranya: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk islam maupun mereka yang bukan islam; Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasehati; dan kelima, menghormati kebebasan beragama.<sup>129</sup>

Prinsip-prinsip yang ada di dalam piagam madinah haruslah diterapkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tempat pariwisata, karena aspek kehidupan yang satu berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain. Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya : “sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah (akan diberi tempat) di atas mimbar-mimbar cahaya (pada hari kemudian), yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam memutuskan hukum dan terhadap keluarganya serta dalam kekuasaannya”. (HR.Muslim)

Manusia tanpa terkecuali, berhak melakukan aktivitas wisata. Allah pun telah menganjurkan dengan firman-Nya di dalam Al Qur'an. Salah satu

---

<sup>129</sup> Shohib, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an Al-Hadist dan Ijtihad Ulama*, Terdapat dalam <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-alqur-an-alhadist-dan-ijtihad-ulama>, diakses pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 13.23.

anjuran wisata yang tersirat dalam Al Qur'an adalah Ekspedisi atau penjelajahan. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al-Mulk ayat 15 yang Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (QS. Al-Mulk: 15).<sup>130</sup>

Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai keadaan. Ada manusia yang terlahir dengan fisik sempurna dan dengan fisik yang tidak sempurna berupa kekurangan pada fungsi tubuhnya seperti para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam islam tidak dibedakan dengan manusia pada umumnya. Hak-hak mereka tetap dianggap setara dan tidak boleh ada diskriminasi. Hal ini telah ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 1 yang Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa: 1)<sup>131</sup>

Ungkapan “Hai sekalian manusia” pada ayat di atas, menandakan penting akan peniadaan perbedaan status, ras, gender dan agama dalam

---

<sup>130</sup> Al-Qur'an Surah Al-Mulk [67]: 15

<sup>131</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 1

mengklaim hak dan pemberlakuan keadilan.<sup>132</sup> Di samping perintah Allah untuk tidak mendiskriminasi sesama manusia, umat islam juga diwajibkan untuk saling tolong-menolong dan memenuhi hak saudaranya. Hal ini tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS.Al-Maidah: 2)<sup>133</sup>

Ungkapan “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan” yaitu tolong menolong kebajikan, kebajikan dalam hal apapun yang telah ditetapkan dalam syariat.

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat islam yang diyakini kebenarannya. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat manusia dalam melakukan segala tindakan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Maka dari itu sebagai umat islam harus mengikuti apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Qur’an. Allah telah memerintahkan kita untuk berlaku baik dihadapan sesama manusia, tidak mendiskriminasi, menganggap setiap manusia setara, memenuhi hak-hak sesama umat manusia, dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Pemangku kewajiban sebagai pihak yang memiliki fungsi untuk melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia harus berlaku sesuai apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-

---

<sup>132</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm. 101

<sup>133</sup> Al-Qur’an Surah Al-Maidah [5]: 2

Qur'an. Banyak dari penyandang disabilitas yang ketika mereka melakukan kunjungan ke suatu tempat pariwisata belum terpenuhi hak-haknya secara utuh seperti di kawasan Candi Borobudur khususnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil keterangan para responden wawancara dan juga hasil observasi penulis di lapangan, didapatkan hasil bahwa masih banyak sarana prasarana vital di kawasan Candi Borobudur yang belum baik aksesibilitasnya. Sebagaimana foto-foto sarana prasarana yang penulis kumpulkan, sarana prasarana tersebut tidak memenuhi standar aksesibilitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
2. Dari Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas dapat diketahui kewajiban pemerintah untuk menciptakan pariwisata yang aksesibel diantaranya adalah pemerintah harus menjamin setiap penyandang disabilitas dapat menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses, pemerintah harus menjamin agar setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan rekreasi khusus penyandang disabilitas pemerintah harus menjamin agar setiap penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempat olah raga, rekreasi,

dan pariwisata, dan Pemerintah harus menjamin penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga. Dalam pembangunan sebuah fasilitas turisme, perlunya untuk memenuhi empat (4) azas fasilitas dan aksesibilitas yaitu azas keselamatan, azas kemudahan, azas kegunaan, dan azas kemandirian.

## **B. SARAN**

1. Setiap pihak yang memiliki kewenangan pembangunan di kawasan Candi Borobudur hendaknya meningkatkan komitmennya untuk membangun sarana prasarana yang aksesibel di kawasan Candi Borobudur agar penyandang disabilitas fisik dapat mengakses seluruh tempat sebagaimana orang pada umumnya.
2. Candi Borobudur merupakan cagar budaya yang bentuk aslinya tidak boleh berubah. Maka dari itu pihak yang berwenang dalam pembangunan dikawasan Candi Borobudur perlu melakukan sinergi dengan pemerhati hak asasi manusia, pemerhati pariwisata, dan badan pemerintah lainnya guna menemukan solusi yang tepat untuk memberikan penyandang disabilitas fisik akses yang mudah untuk mencapai puncak candi, karena permasalahan tangga di situs candi yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik utamanya pengguna kursi roda adalah permasalahan yang harus segera dipecahkan sebab, wisatawan pengguna kursi roda pun berhak menikmati lantai atas candi Borobudur yang menjadi pusat dari pariwisata tersebut. Perlunya pemerintah untuk tiap pembangunan fasilitas turisme dalam

memenuhi empat (4) azas fasilitas dan aksesibilitas yaitu azas keselamatan, azas kemudahan, azas kegunaan, dan azas kemandirian.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004

Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al Ilm Almalayin, Beirut, 1995

Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Ed), *Vurnerable groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, 2012

Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015

H. Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Ibnu Sina Candra Negara, Fungsi Falsafah Negara dalam Konsep Negara Hukum, ditulis dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No.1 Juni 2014

Jim Mimi Institute, *Disability Sensitivity for Better Services*, Mimi Institute, Jakarta, 2012

Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011

M.Syafi'ie, dkk., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014

Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003

- Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Puguh Windrawan (Ed), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Syauqi Dhaif., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, Mesir, 2011
- Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta

## **B. Undang-Undang**

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

### **C. Jurnal**

Ekky Anugrah Riadi, Penelitian tentang *Hak-Hak Penumpang Khusus Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Jasa Moda Transportasi Kereta Api*, 2016.

Sri Anggun Mutia Hunowu, Penelitian tentang *Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta*, 2017.

### **D. Artikel**

[http://annualreport.id/perusahaan/PT%20TAMAN%20WISATA%20CANDI%20BOROBUDUR%20PRAMBANAN%20DAN%20RATU%20BOKO%20\(PERSERO\)](http://annualreport.id/perusahaan/PT%20TAMAN%20WISATA%20CANDI%20BOROBUDUR%20PRAMBANAN%20DAN%20RATU%20BOKO%20(PERSERO)) Diakses pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 22.33.

<http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-alqur-an-alhadist-dan-ijtihad-ulama>, diakses pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 13.23.

<http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/> Diakses pada tanggal 14 Juni 2018, pukul 14.29.

[http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa\\_tengah-candi\\_barabudhur](http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_tengah-candi_barabudhur)

Diakses pada tanggal 16 Juni 2018 Pukul 14.29.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/>

diakses pada tanggal 6 Februari 2018, pukul 21.19.

<https://islamqa.info/id/87846> Diakses pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 18.21.

[https://lingkarsosial.wordpress.com/2016/12/19/standar-aksesibilitas-bangunan-](https://lingkarsosial.wordpress.com/2016/12/19/standar-aksesibilitas-bangunan-gedung-fasilitas-dan-lingkungan-bagi-penyandang-disabilitas/)

[gedung-fasilitas-dan-lingkungan-bagi-penyandang-disabilitas/](https://lingkarsosial.wordpress.com/2016/12/19/standar-aksesibilitas-bangunan-gedung-fasilitas-dan-lingkungan-bagi-penyandang-disabilitas/) Diakses

pada tanggal 2 Mei 2018, pukul 18.33.

[https://www.academia.edu/18748505/Pengertian\\_sarana\\_dan\\_prasarna\\_Menurut](https://www.academia.edu/18748505/Pengertian_sarana_dan_prasarna_Menurut)

[Kamus Besar Bahasa Indonesia/](https://www.academia.edu/18748505/Pengertian_sarana_dan_prasarna_Menurut) Diakses pada tanggal 25 April 2018,

pukul 11.19.